



## **PEMERINTAH KOTA BOGOR**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321075 ext.240 BOGOR - 16121**

**Email : perizinan@kotabogor.go.id website : <http://perizinan.kotabogor.go.id>**

#### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**

**NOMOR : 425-.0014.-PAUD TAHUN 2018**

#### **TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA YAYASAN GHAZY ALFARABI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa YAYASAN GHAZY ALFARABI beralamat JL. SUMURWANGI, RT. 04 RW.07 KELURAHAN KAYU MANIS KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal dengan nomor pendaftaran 180419.PAUD.00021 tanggal 19 April 2018;
  - b. bahwa untuk permohonan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan penelitian administrasi dan sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 411.10/2442 paud-dikmas Tanggal 29 Maret 2018 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
  - c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
  7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
  8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri E);
  9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
  10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 8 Seri E).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD : SPS ALFARABI
- Lokasi/Alamat JL. SUMURWANGI, RT 04 RW.07 KELURAHAN KAYU MANIS  
KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR
- Penanggung Jawab EMAN, S.PD
- KEDUA** Penerima Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban
- Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan.
- KETIGA** Apabila Penerima Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;
- KEEMPAT** Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal **24 April 2018**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**DENNY MULYADI**

**19670709 199703 1 006**

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**



### Tembusan :

- Yth Walikota Bogor (sebagai laporan);
- Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.





# PEMERINTAH KOTA BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. 0251 - 8341101  
Bogor 16153

Bogor, 29 Maret 2018

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

*Alfarabi* PAUD-Dikmas  
1 (satu) berkas  
**Rekomendasi Izin Operasional PAUD**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPMPTSP)  
di  
Bogor

Menindaklanjuti Permohonan Izin Operasional PAUD Alfarabi berdasarkan penelitian kami yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 28 Maret 2018, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui untuk dibuatkan Izin Operasional, kepada

Nama PAUD	Alfarabi
Penyelenggara	Yayasan Ghazy Alfarabi
Jenis PAUD	PAUD Non Formal
Alamat	Sumurwangi RT4/7 Tanah Sareal Kota Bogor

Selanjutnya, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, mohon kiranya permohonan ini dapat ditindaklanjuti dan terlampir persyaratan sebagai bahan pertimbangan.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala  
**H. Fahrudin, S.Pd.**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19630719 198811 1 001

Tembusan

- 1 Yth. Walikota Bogor ( sebagai laporan )
2. Yth. Kepala Bappeda Kota Bogor.